



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI

PENGUMUMAN

NOMOR : 176/PP.04.3-PU/3275/KPU-Kot/X/2017

TENTANG

PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN PEMANTAU PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BEKASI TAHUN 2018

MENGGANTIKAN PENGUMUMAN

NOMOR : 143/PP.04.3.PU/3275/KPU-Kot/IX/2017

TENTANG PENDAFTARAN PEMANTAU, LEMBAGA SURVEI ATAU JEJAK
PENDAPAT, DAN PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BEKASI TAHUN 2018

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 13/PP.02.3-Kpt/3275/KPU-Kot/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi membuka pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan yang berminat menjadi Pemantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN :

Tanggal : 12 Oktober 2017 s/d 11 Juni 2018

Waktu : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB

Tempat : Kantor KPU Kota Bekasi

Jl. Kartini No. 22 E Kelurahan Margahayu Kecamatan
Bekasi Timur. Kota Bekasi

2. SYARAT PENDAFTARAN :

1) Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi :

a. Profil organisasi lembaga pemantau;

b. Nama-nama anggota pemantau yang akan memantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 disertai pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar;

c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi di Kota dan Kecamatan;

d. Rencana dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;

- e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
- f. Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau Pemilihan ukuran 4x6 masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar;
- g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan lembaga Pemantau Pemilihan;
- h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan.

2) Menyerahkan fotokopi akta pendirian organisasi lembaga pemantau.

Untuk Formulir Pendaftaran dapat diunduh pada laman KPU Kota Bekasi dengan alamat : www.kpud-bekasikota.go.id.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bekasi, 30 Oktober 2017

KETUA,
TTD
UCU ASMARA SANDI, ST, M.Si

